



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGAWASAN DAERAH PROPINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengawasan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah adalah merupakan unsur penunjang pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengawasan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
- b. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- d. pelaksanaan kegiatan koordinasi dibidang pengawasan;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
4. Bidang Pengawasan Keuangan;
5. Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah;
6. Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah;
7. Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah;
8. Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam tugas kesekretariatan, penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan program kerja tahunan dan program kegiatan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja pengawasan;
 - c. pelaksanaan kegiatan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP;
 - e. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja dalam bidang penyusunan dan pengendalian program;
 - f. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja dalam bidang evaluasi dan pelaporan;
 - g. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja dalam bidang administrasi keuangan;
 - h. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja dalam bidang ketatausahaan, umum & rumah tangga dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengawasan pelaksanaan Otonomi Daerah, tugas dekonsentrasi, pembantuan dan aparatur daerah serta penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan pemerintahan daerah;
 - b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan Otonomi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
 - f. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan aparatur;
 - g. pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran daerah, pertanggungjawaban anggaran Propinsi dan Kabupaten/Kota serta penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang Keuangan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang Keuangan Daerah;

- d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pelaksanaan Anggaran;
 - f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pertanggungjawaban anggaran;
 - g. pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengawasan Penyusunan APBD;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pelaksanaan Anggaran;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Pertanggungjawaban Anggaran.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengawasan pengelolaan kekayaan, prosedur perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang, tertib pemanfaatan dan inventarisasi kekayaan daerah serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan kekayaan daerah;
 - b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap kekayaan daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasan kekayaan daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pengadaan dan pemeliharaan barang;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pemanfaatan kekayaan daerah;
 - f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang inventarisasi dan penghapusan kekayaan daerah;
 - g. pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kekayaan daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Barang;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Inventarisasi dan Penghapusan Kekayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala dalam rangka pengawasan pajak daerah, retribusi daerah dan pendataan lain-lain serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Pendapatan daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasan pendapatan daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pajak daerah;
 - e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang retribusi daerah;
 - f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pendapatan lain-lain;
 - g. pelayanan penunjang dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Retribusi Daerah;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, perekonomian daerah, sarana dan prasarana daerah serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kegiatan program , dibidang pengawasan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang perencanaan pembangunan;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang perekonomian daerah;
- f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang sarana dan prasarana daerah;
- g. pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengawasan Perekonomian Daerah;
- c. Sub Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana Daerah.

Pasal 13

(1) Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala dalam rangka pengawasan pengamanaan umum, kesejahteraan & perlindungan masyarakat dan sosial budaya serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang pengawasan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan terhadap kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang pengamanaan umum;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- f. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dibidang sosial budaya;
 - g. pelayanan penunjang dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pengamanan Umum;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Pengamanan Sosial Budaya.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Pengawasan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pengawasan Daerah disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002


SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 22

S E R I : 2



GUBERNUR BANTEN

ttd

H. D. MIANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Pengawasan Daerah, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pengawasan Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/ organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten, secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.